



PUTUSAN

No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSTAM DUKA alias TUTAN** ;
Tempat lahir : Daenaa ;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat
Kabupaten Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar SMAN 1 Limboto Barat ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009;
 2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2009;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM DUKA alias TUTAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang berbeda dalam tahun 2009, bertempat di Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban SAKSI 1 yang masih berusia 5 (lima) tahun dan saksi korban SAKSI 2 yang masih berusia 8 (delapan) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SAKSI 1 :

Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2009 serta tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 10.00 wita saksi korban SAKSI 1 datang ke rumah Terdakwa hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton TV, namun Terdakwa memanggil saksi korban SAKSI 1 dari dalam kamar, setelah saksi korban SAKSI 1 berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI 1 untuk berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa membujuk dengan menjanjikan akan memberikan balon dari air sabun, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban SAKSI 1 hingga batas lutut, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI 1 secara berulang kali, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban SAKSI 1 lalu Terdakwa memberikan balon dari air sabun kepada saksi korban SAKSI 1, kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut terhadap saksi korban SAKSI 1 dimana Terdakwa membaringkan saksi korban SAKSI 1 di atas lantai dapur atau tanah, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban SAKSI 1 hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban SAKSI 1 pulang ke rumahnya sambil membawa balon dari air sabun. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selaput darah saksi korban SAKSI 1 tidak utuh lagi yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 230/PKM-LIMBAR/VII/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tantri Luawo selaku dokter pada Puskesmas Limboto Barat, dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda kelamin sekunder : Sudah berkembang ;
- Selaput darah tidak utuh, terdapat luka robek pada vagina bagian dalam dengan arah jarum jam sebelas, jam satu dan jam empat ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah tidak utuh terdapat luka robek pada vagina bagian dalam dengan arah jarum jam sebelas, jam satu dan jam empat yang diakibatkan adanya trauma benda tumpul, ;

- Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SAKSI 2 :

Pada tempat sebagaimana tersebut di atas serta hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di tahun 2009, awalnya sekitar pukul 14.00 wita saksi korban SAKSI 2 sedang menonton TV dan Terdakwa sedang berbaring di lantai, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI 2 memijat kaki kanannya sambil nonton TV, lalu Terdakwa membuka sedikit samping celana dalam saksi korban SAKSI 2 dan memasukkan jari telunjuk tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban SAKSI 2 secara berulang kali, dimana saksi korban SAKSI 2 menangis karena merasa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan namun Terdakwa menyuruhnya diam apabila tidak diam maka Terdakwa akan memukul saksi korban SAKSI 2, lalu saksi korban SAKSI 2 hendak menghindar untuk menonton TV akan tetapi tidak diijinkan Terdakwa karena jari tangannya masih berada dalam kemaluan saksi korban SAKSI 2, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut barulah Terdakwa mengijinkan saksi korban SAKSI 2 nonton kembali TV, lalu saksi korban SAKSI 2 pulang ke rumahnya. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selaput darah saksi korban SAKSI 2 tidak utuh lagi yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 229/PKM-LIMBAR/VII/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tantri Luawo selaku dokter pada Puskesmas Limboto Barat, dengan hasil pemeriksaan :

- Tanda kelamin sekunder : Sudah berkembang ;
- Selaput darah tidak utuh, terdapat luka robek pada vagina bagian dalam dengan arah jarum jam sebelas, jam satu dan jam empat ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan selaput darah tidak utuh terdapat luka robek pada vagina bagian dalam dengan arah jarum jam tiga yang diakibatkan adanya trauma benda turnpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 02 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM DUKA bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan terhadap anak" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM DUKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. XXX/Pid.B/XXXX/PN.Lbt tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM DUKA alias TUTAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. XX/PID/XXXX/PT.GTLO tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : XXX/Pid.B/XXXX/ PN.LBT, tanggal 16 Desember 2009, yang dimintakan banding ;
3. Menyatakan Terdakwa RUSTAM DUKA alias TUTAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2010 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggangXXXX waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto atau yang menjatuhkan kepada saya Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dalam Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo, jelas adalah tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai hukum ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri Limboto jelas menurut hukum sama sekali tidak mempertimbangkan masa depan saya sebagai siswa dan satu-satunya akan diharapkan oleh kedua orang tua untuk berguna bagi bangsa dan Negara di kemudian hari ;
3. Bahwa seandainya Saya dalam Perkara ini dijatuhi hukuman sebagai suatu Pembinaan/Pembelajaran dalam pertimbangannya dengan tujuan agar saya masih panjang waktu untuk menata atau mengambil sikap masa depan yang tentunya masih dapat merubah nasib, dan hal inilah yang di kehendaki oleh Putusan tersebut ;
4. Bahwa akan tetapi seperti Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam pertimbangannya tidak seperti memperhatikan hal tersebut, bahkan justru jelas sesuai hukum memberikan Putusan yang terlalu berat bagi diri saya yang sulit saya terima, dimana dengan adanya Putusan selama 3 (tiga) tahun sesuai yang tercantum dalam amar putusan yang dimaksud, telah membuat saya menjadi patah semangat untuk melanjutkan studi bersekolah, karena baik di rumah maupun di sekolah selalu muncul atau timbul dalam pikiran selalu dihantui dengan Putusan tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi atas kejadian ini saya tetap berdoa dan bersabar serta menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa siapa yang benar diantara Terdakwa dan Saksi Korban, dan atas dorongan dari kedua orang tua agar saya tetap bersekolah, maka hal ini saya lakukan dengan mengambil suatu sikap tetap bersekolah, karena atas bimbingan dan petunjuk dari kedua orang tua bahwa kejadian ini anggaplah sebagai ujian dan cobaan bagi semua keluarga ;
6. Bahwa namun Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Putusan Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan saya terbukti dan bersalah dan memberi hukuman yang berat bagi saya, maka jelas hal ini adalah suatu pertimbangan yang secara langsung tidak memperhatikan masa depan saya sebagai generasi penerus yang tentunya sangat diharapkan oleh bangsa dan Negara, dimana atas kejadian adalah suatu perbuatan rekayasa dari keluarga Korban yang ingin menjatuhkan marga keluarga Terdakwa sebab seperti ada suatu rasa kecemburuan dan lain sebagainya, sehingga terpaksa mereka lakukan seperti ini ;
7. Bahwa kenyataannya sejak dengan adanya tuduhan dari keluarga korban kepada Terdakwa sampai dengan saat ini Saksi-saksi Korban tetap sehat-sehat sebagaimana biasa seperti sebelum adanya kejadian tersebut, maka dengan demikian akibat perkara ini saya sangat-sangat tidak setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Putusan Pengadilan Negeri Limboto yang memberi Putusan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berdasarkan rasa keadilan, sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengatur seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
8. Bahwa oleh karena itu saya selaku sebagai Terdakwa dalam Perkara ini memohon kepada Bapak-bapak pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa/mengadili Perkara ini agar kiranya dapat memberikan Putusan yang ringan-ringannya, atau setidaknya Putusan yang bersifat Pembinaan atau Putusan suatu Pembelajaran bagi saya demi untuk menata masa depan nanti karena sesungguhnya pemberian hukuman akan tetapi jelas adalah merupakan suatu Putusan yang justru akan menghancurkan masa depan saya dan tentunya pula penghukuman tersebut, menurut saya akan menjadi suatu catatan terhadap diri saya sepanjang hidup Terdakwa ;
9. Bahwa namun bilamana Mahkamah Agung masih tetap dengan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto, maka bagaimana nasib saya untuk masa depan nanti, sebab apabila Majelis Hakim Banding sependapat dengan Terdakwa maka tentunya Terdakwa akan selalu mengambil sikap dalam setiap kali berbuat atau melangkah selalu berusaha sedemikian rupa untuk menghindari persoalan baik di dalam rumah atau di luar rumah, karena untuk semata-mata agar hal ini tidak terulang kembali apa yang telah seperti ini seperti apa saja, kecuali hal-hal yang tidak merugikan setiap orang, dan pasti hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun pasti setiap manusia pasti ada Perubahan sikap ;

10. Bahwa sehingga dengan demikian saya dalam Kasus ini berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa mudah-mudahan semoga hal ini tidak akan terulang kembali, dan Terdakwa senantiasa akan berusaha dan berjanji baik kepada Majelis Hakim Banding dan khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga hal seperti kejadian ini agar di jauhkan dari diri Terdakwa, dan semoga pula hal ini menjadi suatu pengalaman yang pahit bagi diri Terdakwa dan hal ini tentunya memerlukan suatu usaha yang paling berat bagi siapa saja manusia yang hidup di atas Bumi Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana pasti tiap-tiap manusia pasti ada ujian dan cobaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimal ancaman pidana atau dibawah dari minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan sedangkan dalam perkara a quo Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUSTAM DUKA alias TUTAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN** tanggal **18 JULI 2011** oleh Dr. M. HATTA ALI, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan H.DJAFNI DJAMAL, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.

t.t.d

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua :

t.t.d

Dr. M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. XXXX K/Pid.Sus/XXXX